



PUTUSAN

Nomor 2036 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARWOTO alias WOTO bin KASNO;**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 02 November 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Perum Kraksaan Permai O-5, RT.02, RW.06  
Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan,  
Kabupaten Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT.Sasa Inti);

**Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa **MARWOTO**, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 06.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Perum Kraksaan Permai, Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Marwoto menikah secara sirih dengan wanita lain tanpa persetujuan dari saksi korban Astutik (sebagai istri sah Terdakwa Marwoto berdasar buku kutipan Akta Nikah Nomor 040/ 36/ V/ 1995 tanggal 18 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA gending Kabupaten Probolinggo) sehingga sejak saat itu Terdakwa sering bertengkar dengan saksi korban Astutik kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa menganiaya saksi korban

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.2036 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saat sama-sama dalam posisi berdiri Terdakwa Marwoto kemudian mencekik leher saksi korban Astutik dengan menggunakan kedua tangannya sambil diangkat sehingga baju saksi korban Astutik robek dan pada hari itu juga sekitar jam 21.30 Wib awalnya sekring yang ada di rumah dimatikan oleh Terdakwa Marwoto selanjutnya saksi korban bangun dan menyalakan lagi lalu mengatakan "wes la pak kalau sampean masih mau tidur disini jangan cari masalah", setelah itu Terdakwa Marwoto berkata kasar terhadap saksi korban hingga akhirnya Terdakwa Marwoto dan saksi korban Astutik terlibat pertengkaran lalu Terdakwa Marwoto emosi kemudian Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara yang sama yaitu dalam posisi berdiri Terdakwa Marwoto mencekik leher saksi korban yaitu tangan sebelah kiri Terdakwa memegang leher bagian depan saksi korban sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang leher bagian belakang saksi korban Astutik sambil lehernya diangkat sehingga saksi korban Astutik sulit bernafas dan kuku Terdakwa Marwoto menancap dileher saksi korban Astutik merasakan perih dan leher saksi korban Astutik mengeluarkan darah kemudian saksi korban mencoba untuk melepaskan tangan Terdakwa Marwoto dari leher saksi korban Astutik selanjutnya Terdakwa Marwoto langsung meninggalkan saksi korban Astutik dan duduk didekat tempat tidur ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marwoto tersebut, saksi korban Astutik mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 477/MR/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 20 Nopember 2013 yang ditanda tangani dr. Soni Indrayana K, dokter pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut fakta dan pemeriksaan pertama kali, tanggal dua puluh bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas pada jam dua puluh tiga lebih lima puluh menit ;

### Keadaan Umum:

1. Tingkat kesadaran : Lemah ;
2. Tekanan darah : Seratus dua puluh/ delapan puluh mmHg ;
3. Denyut Nadi : ---
4. Suhu Badan : ---
- Bagian kepala :

### Bagian tertutup rambut :

- Dahi : tidak ditemukan kelainan ;  
Mata : tidak ditemukan kelainan ;  
Pelipis : tidak ditemukan kelainan ;  
Telinga : tidak ditemukan kelainan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung : tidak ditemukan kelainan ;  
Pipi : tidak ditemukan kelainan ;  
Bibir : tidak ditemukan kelainan ;  
Dagu : ditemukan luka lecet didagu sebelah kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;  
Leher : ditemukan luka lecet di leher sebanyak delapan buah ukuran masing-masing nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, satu kali nol koma dua sentimeter, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, dan luka memar ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter ;

- Anggota tubuh :

Bahu : tidak ditemukan kelainan ;  
Punggung : tidak ditemukan kelainan ;  
Dada : tidak ditemukan kelainan ;  
Perut : tidak ditemukan kelainan ;  
Pinggang : tidak ditemukan kelainan ;

- Anggota gerak :

Anggota gerak bagian atas : tidak ditemukan kelainan ;  
Anggota gerak bagian bawah : tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka lecet di dagu sebelah kiri, luka lecet dan memar di leher akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 06 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARWOTO alias WOTO bin KASNO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana yang telah didakwakan yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

*Disclaimer*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARWOTO alias WOTO Bin KASNO** melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar segera ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku akta nikah Nomor 040/ 36/ XI/ 2013, tanggal 18 Mei 1995 yang dikeluarkan KUA Gending, Kabupaten Probolinggo;
- 1 (satu) Potong baju batik warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi korban Astutik;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 108/Pid.B/2014/PN Kraks tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARWOTO alias WOTO Bin KASNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku akta nikah Nomor 040/36/XI/2013, tanggal 18 Mei 1995 yang dikeluarkan KUA Gending, Kabupaten Probolinggo ;

Terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) potong baju batik warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi korban Astutik ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 07/Pid/2015/PT.SBY tanggal 10 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 108/Pid.B/2014/PN Kraks tanggal 12 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Krs jo. Nomor 178/Pid.B/2014/PN Kraks jo. Nomor 07/Pid/2015/PT.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2015, Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 24 Maret 2015;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 24 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa in casu Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Pebruari 2015, Nomor 07/Pid/2015/PT.Sby. yang bunyi/amarnya putusannya pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Yang mana dalam putusannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum sendiri dan hanay mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan pengadilan Negeri Kraksaan, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 Juni 2014, Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Kraks. yang seharusnya Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari pengadilan dalam tingkat pertama;

Sedangkan Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 Juni 2014, Nomor 108/Pid.B/2014/PN.Kraks. tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah terdapat kesalahan/kekeliruan dan atau tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2036 K/PID.SUS/2015





menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan maupun kenyataan yang sebenarnya, sehingga apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dalam perkara atas Terdakwa/Pemohon Kasasi Marwoto alias Woto bin Kasno tersebut adalah suatu putusan yang mencerminkan ketidakadilan dan ketidakbenaran;

2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terdakwa/Pemohon Kasasi Marwoto alias Woto bin Kasno oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ternyata Majelis Hakim dalam putusannya juga sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga kami Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " dan dijatuhi pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;

Apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah terbukti dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun adanya barang bukti sebagaimana yang terungkap fakta di persidangan serta kenyataan yang sebenarnya tidaklah terbukti Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

3. Bahwa untuk dapatnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " ;  
Dalam hal ini apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" Bahwa sebagaimana telah diketahui Jaksa Penuntut Umum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaannya telah mengajukan bukti diantaranya saksi-saksi : Astutik binti Pak Jali, Seninyem binti Seniran, Tumijo bin Jali, yang mana para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan serta adanya Visum et repertum Nomor 477/MR/XI/2013, tanggal 27 November 2013, hasil pemeriksaan tanggal 20 November 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soni Indrayana, K, dokter pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan, 1 (satu) buku akta nikah Nomor 040/36/XI/2013, tanggal 18 Mei 1996 dan 1 (satu) potong baju batik warna hijau;

Ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik berupa keterangan para saksi dan surat berupa visum et repertum yang nota bene semua itu adalah suatu rekayasa, yang dibuat sedemikian rupa sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan, padahal kenyataannya yang sebenarnya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidaklah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

4. Bahwa sebagaimana telah diketahui dan terungkap fakta di persidangan dan suatu kenyataan yang sebenarnya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Astutik binti Pak Jali dan memang kenyataannya tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan kejadian yang sebenarnya adalah sewaktu Terdakwa/Pemohon Kasasi bertengkar dengan saksi Astutik bin Jali, saksi Astutik binti Jali melempar Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan menggunakan seterika, lalu dengan dengan tanpa sengaja Terdakwa/Pemohon Kasasi membela diri dengan memegang leher saksi Astuti binti Jali, yang mana saat itu dengan tanpa sengaja dagu dan leher saksi Astuti binti Jali terkena goresan/tergores oleh kuku Terdakwa/Pemohon Kasasi, atas kejadian tersebut saksi Astutik bin Jali tidak menjalani rawat inap/opname di rumah sakit;

Mengacu dengan adanya kejadian dan atau fakta sebagaimana tersebut di atas, maka tidaklah ternyata atau terbukti Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Astuti bin Jali, dengan demikian salah satu unsur pidana yang didakwakan yaitu " melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " yang didakwakan kepada kami Terdakwa/Pemohon Kasasi, tidak terbukti; Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur tindak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2036 K/PID.SUS/2015



pidana yang didakwakan, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi dalam putusannya nanti untuk menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

5. Bahwa ternyata *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Kraksaan telah melakukan suatu kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian, atau suatu kekeliruan dan atau salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyimpang dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan segala pertimbangannya hukumnya dalam putusannya tanggal 12 Juni 2014 Nomor 108/Pid.B/2014/Pn.Kraks dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tanggal 10 Pebruari 2015, No.5/PT.Sby. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan seharusnya untuk dibatalkan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dari fakta-fakta hukum tersebut telah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, karenanya alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 20 November 2013 di Perumahan Kraksaan Permai telah melakukan pencekikan terhadap saksi korban Astutik dengan





menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan di hari yang sama namun berbeda waktu yaitu pada malam hari sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa setelah bertengkar dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban Astutik dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang leher saksi korban bagian depan sedangkan tangan kanannya memegang leher korban bagian belakang, lalu Terdakwa mengangkat saksi korban sehingga saksi korban susah bernafas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami keadaan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 477/MR/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditanda tangani dr. Soni Indrayana K, dokter pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kraksaan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Bahwa, lagipula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas dan lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MARWOTO alias WOTO bin KASNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Juni 2016** oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, HakimHakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota  
Ttd.

**DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**  
Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis  
Ttd.

**Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**

Panitera Pengganti  
Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
NIP.195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.2036 K/PID.SUS/2015